

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN TOKO MODERN BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEYELENGARAAN PERIZINAN

A. Perizinan

1. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

Perizinan adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Dengan dikeluarkannya izin, maka orang-orang atau perusahaan memohonkannya kepada pemerintah akan dapat melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan materi yang ada dalam konsep izin itu.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap khusus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

- 1) Larangan.
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:²
 - a) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*)
 - b) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang diperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
 - c) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 196- 197

izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

2. Pengertian Izin

Adapun Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun semestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang) pada akhirnya pemberian izin oleh pemerintah kepada orang atau individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi rana hukum administrasi negara..

Beberapa pengertian izin menurut para ahli

Sjahchran Basah , Perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang di tetapkan oleh perundang-undangan.

Bagir Manan , Izin berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Marbun dan Mahfud , Izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.

Lutfi Effendi, Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Prins, Izin adalah biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang ada pada umumnya berbahaya, yaitu suatu perbuatan yang pada hakekatnya terus dilarang, tetapi hal yang dilarang menjadi obyek dari perbuatan tersebut. Menurut sifatnya, tidak merugikan dan perbuatan tersebut dapat dilakukan asal saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.

Untuk memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohon izin untuk melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi untuk kepentingan umum maka mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin. Pokok dari izin adalah bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu.

Jadi Perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan berdasarkan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki oleh perusahaan.

Semua hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschicking*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk *beschiking*, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).

3. Tujuan Izin

Dengan mengikatkan pada tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, para pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai macam tujuan dari izin, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengarahkan aktivitas masyarakat atau mengendalikan tingkah laku dari aktivitas masyarakat.
- b. Untuk melindungi benda-benda yang bermanfaat atau objek-objek tertentu.
- c. Untuk melindungi atau mencegah bahaya lingkungan.

- d. Untuk membagi benda-benda yang jumlahnya sedikit, tetapi peminatnya banyak, sedangkan wilayahnya terbatas.
- e. Untuk membatasi perusahaan tertentu, karena dipandang dapat menimbulkan bahaya dari masyarakat atau membatasi jumlah produksi dan peredarannya.

Izin merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan pengendalian untuk mencapai tujuannya. Menurut Ahmad Sobana, mekanisme perizinan & izin yang diterbitkan untuk pengendalian & pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, disamping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi serta kendala yang disentuh untuk berubah.³

Tujuan sistem perizinan adalah;

- a. Adanya suatu kepastian hukum
- b. Perlindungan kepentingan umum
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan konstitusional bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi Pasar Tradisional.

³ Hadjon, Philipus M, 1997, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. Ke-5, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini juga sedang berlangsung di Indonesia. Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan adanya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan fenomena di Daerah Istimewa Yogyakarta baik yang berkelas minimarket, supermarket maupun hypermarket telah membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Perkembangan pembangunan dan pendirian juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi dan keberlangsungan Pasar Tradisional yang umumnya diisi oleh para pedagang kecil dan menengah.

Dengan pertumbuhan dan perkembangan maka perlu ditata dan dibina agar pedagang kecil, menengah, koperasi serta Pasar Tradisional dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang dalam mengisi peluang usaha secara terbuka dan adil. Terhadap permasalahan dan fenomena perkembangan tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai respon dan sekaligus bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator atas masalah yang berkembang di masyarakat menyangkut keberadaan Pasar Tradisional dan Toko Modern yang semakin menjamur di setiap daerah namun demikian, keberadaan peraturan Presiden tersebut dirasa masih kurang dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pelaku ekonomi di Pasar Tradisional dan para pengusaha kecil, bahkan terkesan peraturan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada yang

notabene pemodal besar, sehingga masih diperlukan peraturan daerah yang dapat mengatur dan mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan kondisi masing-masing.

Peraturan presiden tersebut, penataan dan pengaturan Pasar Tradisional dan termasuk perizinan kewenangannya terletak di Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa izin usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Bahkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disebutkan bahwa lokasi pendirian Pasar Tradisional dan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/kota termasuk zonasinya. Namun demikian, pada kenyataannya banyak terjadi kasus pemberian izin pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diberbagai daerah justru menimbulkan dampak negatif terutama bagi keberlangsungan Pasar Tradisional dan pengusaha kecil lainnya, bahkan dalam beberapa kasus lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan justru melayahi rencana tata ruang suatu daerah.

Disamping itu, pemberian izin terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya kepada pedagang kecil dan Pasar Tradisional disekitarnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Syarat sahnya suatu perizinan adalah harus sesuai rencana tata ruang, pendapat masyarakat serta pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut, kewenangan yang dikeluarkan bisa berbentuk atribusi, delegasi, mandat.

4. Bentuk dari perizinan

Ruang lingkup penyelenggaraan perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi:

- a. jenis perizinan;
- b. penyelenggaraan perizinan;
- c. prosedur penyelenggaraan perizinan;
- d. persyaratan perizinan;
- e. penerbitan dan penolakan;
- f. jangka waktu proses perizinan;
- g. pembatalan dan pencabutan;
- h. duplikat dan legalisasi;
- i. pengawasan dan pembinaan.

Asep Warlan Yusuf; izin sebagai instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Izin merupakan pengecualian yang diberikan

oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokratis. Izin diterapkan oleh pejabat negara. Izin bersifat:

- a. Konkret (objeknya tidak abstrak melainkann berwujud, tertentu)
- b. Individual (siapa yang diberikan izin)
- c. Final (seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).

Sesuatu yang dituju dengan perizinan:

- a. Mengarahkan aktivitas tertentu
- b. Mencegah bahaya yang mungkin timbul
- c. Untuk melindungi obyek-obyek tertentu
- d. Membagi benda-benda yang sedikit
- e. Mengarahkan orang-orang tertentu yang dapat melakukan aktivitas.

5. Jenis perizinan

Penyelenggaraan perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman modal dan Perizinan, terdiri dari:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan;
- b. Izin In Gang;
- c. Izin Penyambungan Saluran Air Limbah;

- d. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan;
- e. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI);
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB);
- h. Izin Usaha Angkutan;
- i. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- j. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
- k. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- l. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- m. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) meliputi :
 - 1). Daya Tarik Wisata
 - 2). Kawasan Pariwisata
 - 3). Jasa Transportasi Wisata
 - 4). Jasa Perjalanan Wisata
 - 5). Jasa Makanan dan Minuman
 - 6). Peyedia Akomodasi
 - 7). Peyelenggaraan Peyedia Hiburan
 - 8). Peyelengara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfensi.
 - 9). Jasa Informasi Pariwisata
 - 10). Jasa Konsultan Pariwisata
 - 11). Jasa Pramuwisata
 - 12). Wisata Tirta
 - 13). Solus per Aqua (SPA)

n. Izin Pemakaman untuk :

1). Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Swasta;

2). Pengelolaan Krematorium milik Swasta; dan

3). Pengelolaan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik Swasta.

o. Izin Salon Kecantikan;

p. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal;

q. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;

r. Izin Penjual Daging;

s. Izin Pengusaha Penggilingan Daging;

t. Izin Pengusaha Penyimpanan Daging;

u. Izin Penelitian;

v. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL);

w. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);

x. Tanda Daftar Gudang (TDG);

y. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

B. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

1. Pengertian IUTM

Izin adalah dokumen yang sah ditertibkan oleh walikota untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

Toko modern adalah toko dengan pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Jadi izin usaha toko modern bagi mini market diutamakan bagi pelaku usaha kecil, sesuai dengan peraturan presiden nomor 122 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern.

2. Persyaratan Memperoleh izin usaha Toko Modern

Dalam Pelaksanann pelaksanaan Perizinan toko modern dibuthkan izin usaha toko modern (IUTM). Izin usaha toko modern adalah izin usaha toko modern yang diberikan oleh dinas penanman modal dan perizinan kota yogyakarta, adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin IUTM berdasarkan peraturan walikota Yogyakarta nomor 14 tahun 2016 tentang peyelenggaraan perizinan.

Persyaratan yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:

Persyaratan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) adalah sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan dengan lengkapi persyartan sebagai berikut:
 - 1). Fotocopy KTP Pemohon/Pertanggung jawab yang masih berlaku;
 - 2). Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari SKPD yang berwenang bagi yang akan mendirikan baru/pindah, kecuali minimarket;

- 3). Rencana Kemitraan dengan UMKM yang disetujui SKPD berwenang, kecuali Minimarket;
 - 4). Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahan apabila berbentuk badan
- b. Persyaratan IUTM yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan melampirkan dokumen :
- 1) fotokopi pemohon/penanggungjawab yang masih berlaku;
 - 2) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari SKPD yang berwenang bagi yang akan mendirikan baru/pindah;
 - 3) Fotokopi IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya toko modern;
 - 4) Rencana kemitraan dengan UMKM yang disetujui oleh SKPD;

3. Waktu pelayanan penerbitan

Permohonan yang diajukan secara benar dan lengkap, maka pejabat penerbit penerbit izin usaha dapat menerbitkan izin usaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.⁴

Apabila permohonan dinilai belum benar dan lengkap, maka pejabat penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan – alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

⁴ Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta.

Rekomendasi untuk memperoleh izin usaha toko modern mengenai kelayakan pemberian izin usaha kepada perusahaan yang bersangkutan, dilakukan dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan tetapi penerbitan izin usaha oleh Pelayanan terpadu satu pintu.

C. Tanda daftar Perusahaan (TDP)

1. Pengertian

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. Setiap perusahaan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) baik berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan, dll.⁵

Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan, atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberi surat kuasa.

⁵ [https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_Daftar_Perusahaan_\(TDP\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_Daftar_Perusahaan_(TDP)) diunduh pada hari minggu, 10 Des pukul 11.55 wib

Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama Perusahaan tersebut masih beroperasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

Perusahaan yang dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan adalah :

- 1) Setiap perusahaan yang berbentuk jawatan (Perjan).
- 2) Perusahaan kecil perorangan yang tidak memerlukan izin usaha

Dasar Hukum :

- 1). Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 2). Surat Keputusan Menperindag No:596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standart Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah bukti bahwa suatu perusahaan atau badan usaha telah melakukan kewajibannya melakukan pendaftaran perusahaan dalam Daftar Perusahaan. Kewajiban melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, khususnya Pasal 5. Menurut Pasal tersebut, “Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan”. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan, atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa.

Pada prinsipnya Daftar Perusahaan bertujuan untuk mencatat keterangan dari suatu perusahaan, dan merupakan sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Keterangan itu dapat meliputi identitas dan keterangan

lainnya tentang perusahaan. Perlunya Daftar Perusahaan adalah untuk menjamin kepastian berusaha. Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan, berhak untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan. Petikan resmi itu dapat diperoleh dari kantor pendaftaran perusahaan.

Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk Badan Hukum, Koperasi, Persekutuan (Komanditer/CV, Firma), dan Perorangan. Bentuk badan usaha tersebut termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan. Khusus Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan secara pribadi, mempekerjakan hanya anggota keluarga terdekat, tidak memerlukan izin usaha, dan bukan merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan dikecualikan dari wajib Daftar Perusahaan.

Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan. Penyerahan formulir dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di tempat kedudukan kantor perusahaan atau di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan. Jika perusahaan tidak dapat didaftarkan di tempat-tempat tersebut, karena misalnya tidak tersedia sarana pendaftarannya, maka pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota Provinsi tempat kedudukan perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan, melalui kantor pendaftaran setempat, bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Daftar Perusahaan. Menteri Perdagangan dan Perindustrian menetapkan kedudukan kantor-kantor pendaftaran tersebut beserta susunan serta tata cara penyelenggaraan Daftar Perusahaan. Dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan menetapkan pengesahan atau penolakan. Apabila pejabat yang berwenang mengetahui bahwa pendaftaran oleh pengusaha yang bersangkutan telah dilakukan secara tidak sah atau secara tidak lengkap atau secara tidak benar atau bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan kesusilaan, pejabat tersebut dapat menolak pendaftaran dengan menyebutkan alasan-alasannya dan memberikan kesempatan kepada pengusaha yang bersangkutan untuk mengadakan pembetulan atau pendaftaran ulang. Pihak yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan keberatannya.

Kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang, pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah kehilangan.

2. Persyaratan Memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Persyaratan Tanda Daftar Perusahaan, dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a. permohonan baru

- 1) fotokopi pemilik/direktur/penanggungjawab perusahaan yang masih berlaku;
- 2) fotokopi izin teknis;
- 3) fotokopi NPWP;
- 4) Surat penunjukan pimpinan cabang, jika perusahaan cabang;
- 5) TDP pusat, jika perusahaan cabang;
- 6) fotokopi akta pendirian/perubahan, jika perusahaan berbentuk badan hukum; dan
- 7) fotokopi pengesahan badan hukum. Keputusan Menteri Hukum dan HAM, jika berbentuk Perseroan Terbatas.

b. Daftar ulang :

- 1). fotokopi KTP pemilik/direktur/penanggungjawab perusahaan yang berlaku;
- 2). fotokopi izin teknis;
- 3) TDP asli; dan

- 4) Surat pernyataan bahwa dokumen yang dulu tidak ada perubahan dan masih tetap berlaku dan atau surat/dokumen perubahan;

D. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

1. Pengertian

Dalam penerbitan Izin Usaha Toko Modern dibutuhkan dokumen Izin Mendirikan Bangunan. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi renovasi, dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

2. Pelayanan Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan

a. Pelayanan Persyaratan

Standar Operasional Prosedur pada hakikatnya disusun untuk menghindari miskomunikasi, konflik, dan permasalahan pada pelaksanaan tugas / pekerjaan.⁶

Berdasarkan peraturan walikota Yogyakarta nomor 14 tahun 2016 tentang peyelenggaraan perizinan pada pemerintah kota Yogyakarta adapun beberapa persyaratan sebagai berikut :

⁶ Dedy Mulyadi, 2016, Administrasi publik untuk pelayanan publik, Alfabeta, Bandung, Hal 128

1. Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan :

a. Persyaratan Administrasi:

- 1). fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
- 2). fotokopi sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah;
- 3). surat persetujuan/kerelaan pemanfaatan hak atas tanah dalam bentuk perjanjian tertulis, apabila tanah yang digunakan bukan hak milik sendiri; dan
- 4). surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, yang ditandatangani oleh pemohon, pemilik tanah dan calon pemilik bangunan (bermaterai Rp.6000,-).

b. Persyaratan Teknis:

- 1). *advice planning*.
- 2). gambar rencana arsitektur atau teknis menggunakan kertas A0 atau A1 meliputi :
 - a) Gambar Tapak Bangunan (*site plan*) yang meliputi: letak bangunan, akses jalan, parkir, penghijauan/RTH dan lain-lain;
 - b) denah, tampak depan dan tampak samping;
 - c) rencana pondasi;
 - d) rencana atap;
 - e) gambar potongan;
 - f) gambar instalasi dan sanitasi;

- g) gambar struktur meliputi gambar pondasi, kolom, balok, tangga, plat lantai, rangka atap baja;
 - h) tanda tangan penanggung jawab gambar; dan
 - i) gambar letak sistem deteksi dan proteksi kebakaran yang disahkan oleh instansi teknis, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.
- 3). terhadap ketinggian bangunan yang ketinggian melebihi ketentuan dalam dokumen Perencanaan Kota pada kawasan intensitas tinggi harus mendapatkan persetujuan Walikota dan rekomendasi dari Lanud Adisutjipto;
 - 4). terhadap bangunan cagar budaya memerlukan rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
 - 5). rekomendasi dari Sub Dinas Pengairan/Kimpraswil Provinsi DIY, apabila bangunan terletak di sempadan sungai atau saluran irigasi.
 - 6). dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7). terhadap permohonan IMB menara telekomunikasi harus dilengkapi;
 - a) berita Acara hasil sosialisasi dan daftar hadir dari warga paling sedikit dalam radius satu setengah tinggi menara dan diketahui Lurah dan Camat setempat; dan
 - b) asuransi keselamatan bagi warga sekitar dalam radius tersebut.
 - 8). Bangunan gedung lebih dari 2 (dua) lantai, bangunan 2 (dua) lantai yang menggunakan bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter,

bangunan *basement*, selain syarat teknis diatas, perlu dilengkapi dengan :

- a) perhitungan struktur meliputi : perhitungan pondasi, kolom, balok, tangga, Plat lantai, rangka baja, dan rangka atap baja kecuali baja ringan;
 - b) hasil penyelidikan tanah; dan
 - c) tanda tangan penanggung jawab penghitungan struktur.
- 9). penyediaan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 10). Rekomendasi pemanfaatan tanah negara untuk akses jalan dari instansi yang berwenang.

PBB yang dimaksud dalam pengajuan permohonan izin untuk melengkapi persyaratan adalah Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan wajib dibayar lunas. tidak dapat disangkal bahwa daerah kabupaten / kota memperoleh penambahan pajak. Jenis pajak ini berasal dari pajak pusat yang dilimpahkan kepada daerah kabupaten / kota dalam rangka membantu pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini didasarkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah bergantung pada kesuksesan daerah kabupaten / kota dengan didukung pembiayaan yang cukup, wajib pajak bagi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan karena secara nyata.⁷

⁷ Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo Persada; Jakarta, Hal 42-43

1. Mempunyai hak atas bumi (tanah) ; dan / atau
2. Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) ; dan / atau
3. Memiliki bangunan ; dan / atau
4. Menguasai bangunan ; dan / atau
5. Memperoleh manfaat bangunan.

E . Surat izin usaha perdagangan (SIUP)

1. Pengertian

Upaya peningkatan perekonomian di Daerah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pengembangan usaha berbasis potensi lokal sebagai wujud pelaksanaan dari semangat nilai-nilai otonomi daerah dan harus pula didukung oleh kepastian hukum dalam berusaha sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui sektor perdagangan dapat berjalan secara optimal.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan maka dalam melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang Usaha Perdagangan, Daerah mempunyai pedoman baik dalam tata cara pemberian izin maupun untuk menentukan besarnya tarif retribusi.

Bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang usaha perdagangan di Kota Yogyakarta maka dibentuk Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, serta disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi daerah yang diakomodir sebagai unsur muatan lokal sehingga diharapkan izin yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan baik usaha kecil, usaha menengah, usaha besar maupun usaha yang dijalankan oleh perusahaan perseroan terbuka.

Peraturan Daerah ini juga diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan bagi kegiatan-kegiatan usaha kecil perorangan baik usaha kecil yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, usaha kecil yang usahanya diurus dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga atau kerabat terdekat maupun pedagang kaki lima/pedagang asongan dan pedagang keliling, dengan memberikan kepastian dan kemudahan dalam bentuk pengecualian dari kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga dengan tidak diwajibkannya usaha kecil perorangan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan kegiatan-kegiatan usaha kecil perorangan masyarakat Kota Yogyakarta bisa meningkat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Namun demikian, guna mendukung kepentingan bagi pengembangan kegiatan usaha kecil perorangan, Peraturan Daerah ini juga memberikan kesempatan bagi usaha kecil perorangan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) dengan persyaratan yang sangat mudah sehingga usaha

kecil perorangan yang ingin memiliki izin dapat mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

2. Persyaratan memperoleh SIUP

Persyaratan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dilampiri dengan persyaratan:

- a. fotokopi KTP direktur/penanggungjawab perusahaan;
- b. neraca perusahaan;
- c. fotokopi NPWP
- d. fotokopi akta pendirian/perubahan perusahaan;
- e. fotokopi pengesahan badab hukum;

Dengan demikian Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian berusaha dan tertib dalam kegiatan usaha perdagangan di wilayah Kota Yogyakarta, pengendalian dan pengawasan, tertib administrasi di bidang perizinan perdagangan serta pelayanan Perizinan SIUP yang transparan dan bertanggungjawab berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

F. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perizinan

Dalam pembahasan tentang topik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan pelaksanaan prosedur penerbitan, penulis akan berangkat dari konsep penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Berbicara

penegakan hukum, maka penulis memulai dari konsep Lawrence M. Friedmen tentang tiga unsur sistem hukum⁸, yaitu :

- a. Struktur hukum, yaitu kerangka atau rangkaian dari hukum itu sendiri
- b. Substansi hukum, yakni aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum.
- c. Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor itu mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada substansi atau isi faktor tersebut. Adapun faktor yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya, oleh karena itu faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolakukur dari efektivitas penegakan hukum.

⁸ Juniarso dan Achmad Sodik, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung, hal 21

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat memberikan suatu pemahaman bahwa dalam hal peningkatan terhadap pelayanan pelaksanaan perizinan toko modern tidak akan terlepas dari konsep penegakan hukum.

1. Faktor Hukum

Dalam buku Soerjono Soekanto, menjelaskan tentang faktor hukum, dalam buku tersebut disebut dengan Undang-undang. Di dalam tulisannya, yang diartikan dengan Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.⁹

Penulis sependapat dengan buku yang di kutip dari Juniarso yang menjelaskan tentang faktor hukum. Dalam buku juniarso menyebut dengan faktor hukum yang mejelaskan bahwa, jika aturan atau undang-undangnya sebagai sumber hukum mendukung untuk terciptanya penegakan hukum. Artinya, peraturan perundang-undangannya sesuai dengan kebutuhan untuk terciptanya pelaksanaan perizinan.

Penulis berpendapat bahwa hubungan faktor hukum dalam pelaksanaan Perizinan adalah aturan yang berlaku yang sesuai dengan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan akan menjadikan pelaksaan yang sesuai prosedur akan berjalan dengan baik.

2. Faktor Aparatur Pemerintah

⁹ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 1

Aparatur pemerintah merupakan salah satu faktor dalam terciptanya peningkatan pelaksanaan prosedur penerbitan. Keterlibatan aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi telah berkembang. Untuk kesejahteraan, maka aparatur pemerintah memiliki fungsi yaitu melayani.¹⁰ Oleh karena aparat pemerintah merupakan unsur yang bekerja di dalam praktik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka secara sosiologis aparat pemerintah mempunyai kedudukan atau peranan dalam terciptanya suatu pelayanan publik yang maksimal.¹¹

Menurut pendapat penulis faktor pemerintah sangat berperan karena tanpa adanya aparatur pemerintah yang menjalankan tugas melayani masyarakat maka tidak terlaksana pelaksanaan perizinan.

3. Faktor Sarana

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak akan berlangsung dengan lancar dan tertib (baik) jika tanpa adanya suatu sarana atau fasilitas yang mendukungnya. Sarana itu mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Jika hal-hal yang demikian itu tidak terpenuhi, maka mustahil tujuan dari pelayanan publik akan tercapai dengan baik atau sesuai dengan harapan.

Meskipun faktor-faktor hukum, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat sudah dapat dipenuhi dengan baik, namun jika fasilitas yang

¹⁰ Deddy Mulyadi, 2016, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Hal 173

¹¹ Juniarso dan Achmad Sodik, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung, Hal 23

tersedia kurang memadai, niscaya tidak akan terwujud suatu pelayanan publik yang baik. Dari faktor sarana diatas penulis menyimpulkan bahwa maksud dari sarana yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan organisasi yang baik adalah tenaga manusia yang mengerti dan dalam bidangnya untuk memenuhi pelaksanaan penerbitan, sedangkan untuk organisasi yang baik adalah yang memiliki tenaga manusia yang mampu bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dan dan memiliki pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan perizinan.

4. Faktor Masyarakat

Pada penyelenggaraan pelaksanaan perizinan diperuntukkan untuk masyarakat, dan oleh karenanya masyarakatlah yang memerlukan berbagai pelayanan dari pemerintah sebagai penguasa pemerintahan. Dengan kata lain masyarakat memiliki eksistensi dalam pelayanan, karena dalam konteks kemasyarakatan pelayanan berasal dari masyarakat (publik) dimana tujuan utamanya adalah untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Oleh karena itu jika dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat memengaruhi terciptanya penyelenggaraan pelaksanaan perizinan yang baik. Artinya masyarakat harus mendukung terhadap kegiatan peningkatan pelayanan yang diaktualitaskan melalui kesadaran hukum.

Maksud dari faktor masyarakat di atas menurut Soerjono Soekanto adalah masyarakat memberi kepercayaan kepada pemerintah dalam melaksanakan sebagai penguasa pemerintahan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan faktor yang hampir sama dengan faktor masyarakat. Jika melihat dari sistem sosial budaya, negara Indonesia sendiri memiliki masyarakat yang majemuk dengan pelbagai macam karakteristik. Perlu disadari bahwa obyektifitasnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa disamaratakan karena memiliki perbedaan karakteristik pada masing-masing masyarakat di setiap daerahnya. Faktor kebudayaan dalam terciptanya penyelenggaraan pelayanan yang baik pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik, layak dan buruk. Untuk faktor terakhir ini yaitu faktor kebudayaan penulis berpendapat bahwa kebudayaan yaitu dalam menciptakan pelayanan yang baik harus memiliki nilai-nilai yang mendasari hukum yang baik.